Pengadilan Agama Pacitan



Jalan K.S. Tubun No 9 Pacitan 63518 0357884345

papacitan.net

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pacitan

Pengadilan Agama Pacitan



papacitan.net

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pacitan

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa kartu identitas: KTP
- 2. Dokumen perkara yang terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mengambil antrian layanan posyankum Pengadilan Agama Pacitan
- 2. Mengisi formulir permohonan bantuan hukum
- 3. Posyankum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.
- 4. Membuat surat gugatan / permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy
- 5. Menerima surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. Penerima layanan bantuan layanan hukum dapat mendaftarkan perkaranya dengan dokumen surat gugatan tersebut

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Gugatan/Permohonan dan Konsultasi Hukum

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Pacitan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
- 2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Pacitan.